



## BUPATI SEKADAU

Sekadau, 24 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala DPMPTSPTK Kab. Sekadau  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau  
3. Kepala Dinas Koperasi, UKMP Kab. Sekadau  
4. Kepala Dinas PUPR Kab. Sekadau  
5. Kepala Dinas PERKIMTAN Kab. Sekadau  
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sekadau  
7. Kepala DKP3 Kab. Sekadau  
8. Kepala Dinas Kominfo Kab. Sekadau  
9. Kepala Dinas Sosial, PP&PA Kab. Sekadau  
10. Kepala Dinas Pemdes Kab. Sekadau  
11. Kepala BPBD Kab. Sekadau  
12. Kepala BKPSDM Kab. Sekadau  
13. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Sekadau

Di -

SEKADAU

### SURAT EDARAN

NOMOR: 560 / 309 / DPMPTSPTK-E

TENTANG

#### OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SEKADAU

Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wilayah Kabupaten Sekadau, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
  - a. Memastikan pelaksanaan pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam proses permohonan perizinan berusaha melalui sistem *online single submission*.
  - b. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - c. Memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan izin di bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:



- d. Melakukan diseminasi dan pelayanan pendaftaran serta pembayaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri;
  - e. Mendorong peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - f. Melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Dinas Pendidikan  
Untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah & Perdagangan.
    - a. Melakukan sosialisasi kepada para pelaku Usaha Mikro, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    - b. Menyediakan data koperasi serta badan usaha skala kecil dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Meningkatkan kepatuhan pelaksana proyek pembangunan di Kabupaten Sekadau agar mendapatkan pekerjaannya dan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Proyek yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun Swasta;
  5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.  
Mendorong pekerja pada proyek perumahan dan kawasan permukiman (properti *real estate*) menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  6. Dinas Perhubungan  
Untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, dan udara, termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
    - a. Mendorong tenaga penyuluh dan pendamping program pertanian menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
    - b. Mendorong petani menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui kelompok tani dan penyuluhan pertanian; dan
    - c. Untuk mendorong setiap pemberi kerja dan pekerja pada sektor kelautan dan perikanan menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  8. Dinas Komunikasi dan Informatika.
    - a. Melakukan kampanye dan sosialisasi (*public education*) untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan



- b. Memfasilitasi jaringan komunikasi data pada sistem teknologi informasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Untuk mendorong pekerja sosial dan tenaga pendamping menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.  
Untuk mengambil langkah-langkah agar Aparatur Desa dan Pendamping Desa menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  
Untuk menyiapkan kebijakan terkait perlindungan pekerja di bidang kebencanaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.  
Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja dengan status Non Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  
Melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Agar penyelenggara pemilu menjadi peserta dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Sekadau (untuk diketahui)
2. BPJS Ketenagakerjaan Pontianak